SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PENYEMPURNAAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG STRATEGI DAN RENCANA TINDAK PENGURANGAN KEMISKINAN (SRTPK) KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Program Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD), perlu adanya sinkronisasi dengan ruang lingkup Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan (SRTPK) yang telah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta untuk mengusung Program Pemberdayaan masyarakat miskin dengan pemenuhan prasyarat untuk kegiatan fisik yang diisyaratkan dalam Program Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD), maka ketentuan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyempurnaan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan (SRTPK) Kabupaten Bandung ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988, Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7, Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4, Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENYEMPURNAAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG STRATEGI DAN RENCANA TINDAK PENGURANGAN KEMISKINAN (SRTPK) KABUPATEN BANDUNG.**

Pasal 1

Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan (SRTPK) Kabupaten Bandung, yang telah dimuat dalam Berita Daerah tertanggal 14 Maret 2005, Nomor 7 Seri D, untuk pertama kalinya disempurnakan.

Pasal 2

(1) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 meliputi :

1. Tabel Identifikasi Isu Komunitas masing-masing Cluster Analisis Kemiskinan Partisipatif.
2. Tabel Penggabungan Isu Komunitas masing-masing Cluster Analisis Kemiskinan Partisipatif.
3. Tabel Perumusan Masalah Mendasar Analisis Kemiskinan Partisipatif.
4. Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan.

(2) Ketentuan-ketentuan sebagimana ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan, yang merupakan Program Pemerintah Daerah dibidang Pengentasan Kemiskinan. diimplementasikan lebih lanjut melalui Rincian Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yang kegiatannya dapat dibiayai melalui APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten Bandung serta Bantuan-bantuan lainnya yang sah dan bersipat tidak mengikat.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 tentang Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan (SRTPK) Kabupaten Bandung, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 10 Maret 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 10 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003